SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT.BPR PUSKOPAT
Nomor: 104/SK-DIREKSI/IX/2022

TENTANG
KETENTUAN DAN DAFTAR PETUGAS PENGGANTI

Menimbang :
1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Petugas Pengganti *(Back up).*
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksana operasional agar semua kegiatan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mengingat :
1. Akte pendirian PT. BPR Puskopat nomor 39 tanggal 05 April 2022.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha.
3. Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :
1. Petugas Pengganti/ *Back Up* adalah petugas yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan Petugas yang digantikannya.
2. Petugas Pengganti/ *Back Up* ***dikecualikan*** jika berhubungan dengan:
 a. Keputusan-keputusan strategis/komite kredit/ komite penagihan/ komite SDM;
 b. Wewenang mengeluarkan uang;
 c. Penandatanganan dokumen penting.
3. Sehubungan dengan poin 2 (dua) diatas **diwajibkan** kepada Petugas Pengganti/ *Back Up* untuk dapat menginformasikan kepada Direksi jika terdapat hal-hal tersebut diatas untuk dapat segera diputuskan/ sudah mendapatkan Persetujuan dari Direksi untuk dapat dilakukan.
4. Berikut daftar nama Petugas Pengganti *(back up)* untuk semua bagian:

KEPALA BAGIAN	
JABATAN	**PETUGAS BACK UP**
Kabag Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi	Kasi Pelayanan, Marketing dan Administrasi Dana
Kabag Bisnis	- Kasi Bisnis
	- Kasi Penagihan dan Adm Bisnis
Kabag Umum dan SDM	Kabag Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Kabag Akuntansi	Kabag Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
PE SPI	Direktur Bisnis
	PE MR, Kepatuhan dan APU PPT
PE MR, Kepatuhan dan APU PPT	Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Paraf Dirut | Paraf Dirut

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA SEKSI	
JABATAN	**PETUGAS BACKUP**
Kasi Pelayanan, Marketing dan Administrasi Dana	Kabag Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Kasi Bisnis	Kabag Bisnis
Kasi Penagihan dan Adm Bisnis	Kabag Bisnis
Kasi Bisnis dan Kasi Penagihan (Wilayah Kayu Agung)	Staf Bisnis dan Penagihan (Wilayah Kayu Agung)

STAF	
JABATAN	**PETUGAS BACKUP**
Staf IT, Pengembangan Bisnis dan Administrasi Umum	- Staf SDM,Umum dan Rumah Tangga - Kabag Umum dan SDM
Staf SDM, Umum dan Rumah Tangga	- Staf IT, Pengembangan Bisnis dan Administrasi Umum - Kabag Umum dan SDM
Staf Akuntansi	- Kabag Akuntansi
Staf Teller	- Staf CS dan Administrasi Kredit - Kasi Pelayanan, Marketing dan Adminitrasi Dana
Staf CS dan Administrasi Kredit	- Staf Marketing dan Adm Dana - Kasi Pelayanan, Marketing dan Adminitrasi Dana
Staf Marketing dan Administrasi Dana	- CS dan Adm Kredit - Kasi Pelayanan, Marketing dan Adminitrasi Dana
Staf Bisnis/ Account Officer (AO)	- Kasi Bisnis - Kabag Bisnis
Staf Penagihan/ Collection Officer (CO)	- Kasi Penagihan dan Adm Bisnis - Kabag Bisnis
Staf Bisnis dan Penagihan (Wilayah Kayu Agung)	Kasi Bisnis dan Kasi Penagihan (Wilayah Kayu Agung)
Staf Hukum/ Legal Officer (LO)	- Kasi Penagihan dan Adm Bisnis - Kabag Bisnis

Mencabut Surat Keputusan Direksi No. 040/SK-Direksi/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Petugas Back Up dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan Ketentuan :----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak **hari Senin / tanggal 03 Oktober 2022**. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 20 September 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT

DIREKSI

Dedy Mas Putra, ST., MM.
Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Devid Arsiel, SE.
Direktur Bisnis

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner